

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 786

TAHUN : 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA PANCAREGANG KECAMATAN TUNJUNG TEJA,
DESA KADU KEMPONG KECAMATAN PADARINCANG,
DESA PANYAUNGAN JAYA KECAMATAN CIOMAS, DESA SEUAT JAYA
KECAMATAN PETIR, DESA MARGATANI KECAMATAN
KRAMATWATU DAN DESA PELAWAD KECAMATAN CIRUAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan desa serta aspirasi masyarakat Desa Bojong Menteng Kecamatan Tunjung Teja, Desa Padarincang Kecamatan Padarincang, Desa Sukabares Kecamatan Ciomas, Desa Seuat Kecamatan Petir, Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu dan Desa Citerep Kecamatan Ciruas, dipandang perlu adanya pembentukan desa baru ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap potensi ekonomi desa, faktor sosial budaya, jumlah penduduk dan luas wilayah desa, di Desa Bojong Menteng Kecamatan Tunjung Teja, Desa Padarincang Kecamatan Padarincang, Desa Sukabares Kecamatan Ciomas, Desa Seuat Kecamatan Petir, Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu dan Desa Citerep Kecamatan Ciruas, terhadap desa-desa dimaksud layak untuk dimekarkan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Pancaregang Kecamatan Tunjung Teja, Desa Kadu Kempung Kecamatan Padarincang, Desa Panyaungan Jaya Kecamatan Ciomas, Desa Seuat Jaya Kecamatan Petir, Desa Margatani Kecamatan Kramatwatu dan Desa Pelawad Kecamatan Ciruas di wilayah Kabupaten Serang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
 2. Undang-undang.....

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2000 Nomor 486) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2000 Nomor 493);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 728) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 729) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 730) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 737) ;

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA PANCAREGANG KECAMATAN TUNJUNG TEJA, DESA KADU KEMPONG KECAMATAN PADARINCANG, DESA PANYAUNGAN JAYA KECAMATAN CIOMAS, DESA SEUAT JAYA KECAMATAN PETIR, DESA MARGATANI KECAMATAN KRAMATWATU DAN DESA PELAWAD KECAMATAN CIRUAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka - pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

11. Pembentukan Desa

11. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
12. Kekayaan Desa adalah Barang Milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DESA, NAMA DESA HASIL PEMEKARAN, PEMBAGIAN WILAYAH DAN BATAS WILAYAH

Bagian Pertama

Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan Desa didasarkan pada aspirasi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan terhadap masyarakat serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Bagian Kedua

Nama Desa Hasil Pemekaran

Pasal 3

- (1) Desa Bojong Menteng Kecamatan Tunjung Teja dimekarkan menjadi 2 (Dua) desa yaitu ; Desa Bojong Menteng, dan nama desa hasil pemekaran adalah Desa Pancaregang.
- (2) Desa Padarincang Kecamatan Padarincang dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu Desa Padarincang, dan nama desa hasil pemekaran adalah Desa Kadu Kempung.
- (3) Desa Sukabares Kecamatan Ciomas dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu Desa Sukabares, dan nama desa hasil pemekaran adalah Desa Panyaungan Jaya.
- (4) Desa Seuat Kecamatan Petir dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu Desa Seuat, dan nama desa hasil pemekaran adalah Desa Seuat Jaya.
- (5) Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu Desa Harjatani, dan nama desa hasil pemekaran adalah Desa Margatani.
- (6) Desa Citerep Kecamatan Ciruas dimekarkan menjadi 2 (Dua) desa yaitu Desa Citerep, dan nama desa hasil pemekaran adalah Desa Pelawad.

Bagian Ketiga

Pembagian Wilayah Desa dan Batas Wilayah

Pasal 4

- (1) Desa Bojong Menteng Kecamatan Tunjung Teja, seluas kurang lebih 799,630 Ha meliputi Kampung Cilandak, Cilandak Kandang Bodas, Cilandak Lebak, Cilandak Curug, Cilandak Pengkolan, Cilandak Kulon, Cilandak Cau, Bojong Wareng, Bojong Kondang, Bojong Tengah , Bojong Barat, Bojong , Kalang Anyar, Batu luhur , dan Kampung Kubang, dengan batas wilayah sebagai berikut :

a. sebelah utara.....

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pancaregang ;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kemuning ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lebak ; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukasari.
- (2) Desa Pancaregang Kecamatan Tunjung Teja, Seluas kurang lebih 207,390 Ha meliputi Kampung Jementrang, Bengkung, Parumasan, Babakan, Pancaregang Masjid, Pancaregang Wetan dan Kampung Pancaregang Pasir, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Tunjung Teja ;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kemuning ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bojong Menteng ; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukasari.

Pasal 5

- (1) Desa Padarincang Kecamatan Padarincang, seluas kurang lebih 252,599 Ha, meliputi Kampung Padarincang Pojok Asem, Padarincang Masjid, Kadu Beruk, Manggu, Celember, Sawah, Sukacai, Sukamandi, Citaman Masjid, Citaman Kidul, Cihurang, Parigi dan Kampung Sentul, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kalumpang ;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Citasuk ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kadu Kempong ; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Bugel dan Desa Kadu Beureum.
- (2) Desa Kadu Kempong Kecamatan Padarincang, seluas kurang lebih 478,199 Ha, meliputi Kampung Mejan, Cibunar Langgar, Cibunar Masjid, Gosali, Royak, Kadu Kempong Nangka Condong, Kadu Kempong Pojok, Kadu Kempong Sabrang, Kadu Kempong Sukaresmi, Kadu Kempong Langgar dan Kampung Karenceng, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Padarincang ;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Citasuk ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang ; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kadubeureum.

Pasal 6

- (1) Desa Sukabares Kecamatan Ciomas, seluas kurang lebih 143,402 Ha, meliputi Kampung Sanepa Ciwaru, Sanepa II, Sanepa III, Sanepa IV, Sukamekar, Sukarela, Sukapaksa, Masigit, dan Kampung Kadumuek, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukadana ;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukarena ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Panyaungan Jaya ; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pondok Kahuru.
- (2) Desa Panyaungan Jaya Kecamatan Ciomas, seluas kurang lebih 372,090 Ha, meliputi Kampung Nengger, Garukgak/Kadu Bokor, Kurung kotok, Panyaungan Masigit, Panyaungan Barat, Panyaungan Tengah, Panyaungan Girang, Gulusur Tengah, Gulusur Timur, Gulusur Barat, Sukabares I dan Sukabares II, dengan batas wilayah sebagai berikut :

a. sebelah utara.....

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukabares ;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukarena ;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang ; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Citaman.

Pasal 7

- (1) Desa Seuat Kecamatan Petir, seluas kurang lebih 345 Ha, meliputi Kampung Biniaci, Kadu Manggu Pacer, Kadu Manggu Medang, Kamadean Elor, Kamadean Kidul, Kamadean Sabrang, Ranca Panjang Mesjid, Ranca Panjang Musholla/Kidul, Sigade, Lembur Awi Musholla/Masjid, Lembur Sawah, Cilebak, Pangasih, Cirumpin, Lembur Tengah, Babakan Mesjid, Babakan Girang, Babakan Elor, Rancabala, dan Kadu Manggu Masjid, dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Nagara Padang dan Desa Kampung Baru ;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Pada Suka ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Seuat Jaya ; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sinar Mukti Kecamatan Baros.
- (2) Desa Seuat Jaya Kecamatan Petir, seluas kurang lebih 327,7 Ha, meliputi Kampung Sukamampir Sidamukti, Sumampir Pulo, Sumampir Masjid, Asem, Pasir Binong, Kadu Gundul, Enclé, Hilir, Paniis, Masjid, dan Kampung Mangpang, dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Seuat ;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Pada Suka ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang ; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukamenak Kecamatan Baros.

Pasal 8

- (1) Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu, seluas kurang lebih 140 Ha, meliputi Kampung Cigodag (RW 01), Kampung Larangan (RW 02), Komplek Harjatani Permai (RW 04), Pondok Cilegon Indah (RW 05), Pondok Cilegon Indah (RW 07), Pondok Cilegon Indah (RW 11), Komplek Griya Cilegon (RW 12), dan Komplek Serdang Metropolis (RW 13), dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Serdang ;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Margatani ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Waringin Kurung Kecamatan Waringin Kurung ; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kota Cilegon.
- (2) Desa Margatani Kecamatan Kramatwatu, seluas kurang lebih 120 Ha, meliputi Komplek Krakatau Permai (RW 08), Taman Krakatau (RW 03), Kampung Margagiri (RW 03), Griya Serdang Indah (RW 06), Griya Serdang Indah (RW 09), Griya Serdang Indah (RW 10), Nusa Raya Residen, dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Serdang ;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Toyomerto ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Waringin Kurung Kecamatan Waringin Kurung; dan
 - d. sebelah barat.....

- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Harjatani.

Pasal 9

- (1) Desa Citerep Kecamatan Ciruas, seluas kurang lebih 105,270 Ha, meliputi 8 (delapan) Kampung, yang terdiri dari Kampung Kuaron, Kampung Ciruas Pasar, Kampung Kuaron Baru, Kampung Kuaron Sawah, Kampung Tegal Jetak, Kampung Kubang Awan, Kampung Citerep dan Kampung Perisen, dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Ranjeng dan Desa Singamerta ;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kaserangan dan Desa Singamerta ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kota Serang ; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pelawad dan Desa Ranjeng.
- (2) Desa Pelawad Kecamatan Ciruas, seluas kurang lebih 114,520 Ha, meliputi Kampung Pelawad dan Komplek Taman Ciruas Permai Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, Blok E, Blok F, Blok G, Blok H, Blok J, Blok K, Blok L dan Blok M, dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Ranjeng, Desa Citerep dan Kota Serang ;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Citerep dan Desa Ranjeng ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kota Serang ; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kota Serang.

Pasal 10

Apabila di kemudian hari dengan mempertimbangkan perkembangan potensi tiap Rukun Warga pada masing-masing desa, sehingga perlu ada penataan Rukun Warga, maka pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 11

- (1) Atas usulan Camat, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa hasil pembentukan.
- (2) Pejabat Kepala Desa berasal dari Sekretaris Desa induk atau Perangkat Desa lainnya atau Pegawai Negeri.
- (3) Masa jabatan pejabat Kepala Desa ditetapkan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitip.

Pasal 12

- (1) Wewenang Pejabat Kepala Desa sama dengan wewenang Kepala Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Kepala Desa selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
 - b. memfasilitasi pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa ; dan
 - c. memfasilitasi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

BAB IV.....

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Segala bentuk pelayanan pemerintahan desa merupakan tanggungjawab desa induk sampai dengan diangkatnya Penjabat Kepala Desa di desa terbentuk.

Pasal 14

Penyerahan, pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi serta pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian kekayaan masing-masing desa, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 23 April 2009
BUPATI SERANG,

Cap/Ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 23 April 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd

R.A. SYAHBANDAR, W

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2009 NOMOR 786

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA PANCAREGANG KECAMATAN TUNJUNG TEJA,
DESA KADU KEMPONG KECAMATAN PADARINCANG, DESA
PANYAUNGAN JAYA KECAMATAN CIOMAS, DESA SEUAT JAYA
KECAMATAN PETIR, DESA MARGATANI KECAMATAN
KRAMATWATU DAN DESA PELAWAD KECAMATAN CIRUAS**

I. PENJELASAN UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan dapat mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Dengan telah ditingkatkannya status desa persiapan menjadi desa difinitif maka diharapkan dapat segera terwujudnya Desa yang mandiri sesuai dengan semangat Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pelayanan kepada masyarakat yang prima dapat segera terwujud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7.....

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas